



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Pejabat Fungsional;
4. Para Pejabat Administrator;
5. Pejabat Pengawas; dan
6. Seluruh Staf PNS/Non PNS LKPP.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Latar Belakang

Dalam rangka Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Surat Edaran ini ditujukan sebagai

petunjuk bagi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah upaya pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- b. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dilakukan melalui:

- a. penyediaan dan penyebaran Informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan prekursor narkotika melalui media elektronik dan

- media non-elektronik di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. pelaksanaan rapat/sosialisasi/*Forum Group Discussion* (FGD)/*workshop*/diseminasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba terkait informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. pelaksanaan tes urine kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara bertahap sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (RAN P4GN) LKPP Tahun 2020- 2024;
 - d. pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba dan Prekursor Narkoba; dan
 - e. penyampaian topik anti narkoba dan prekursor narkoba ke dalam salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SARAH SADIQA